

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Mahasiswa Papua Dalam Mengonsumsi Minuman Keras

1. Kajian Sosiologi Hukum

a) Pengertian Kajian

Kajian sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti “belajar, mempelajari, memeriksa menyelidiki, memikirkan, kajian; hasil mengkaji (pelajaran yang mendalam); penelaahan”.Retnoningsih Ana dan Suharso, (2012:212). Kajian dalam tulisan ini adalah mempelajari, cara dalam penyelidikan (pelajaran yang mendalam) penelaahan terhadap perilaku mahasiswa Papua dalam mengonsumsi minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b) Sosiologi Hukum

Istilah sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Anzilotti (orang Italia) pada tahun 1882 (Soekanto, 1993:13). Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat *law as it is observed in the daily life in society*. Dalam hubungannya dengan sesama, anggota masyarakat berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah tersebut dapat sesuai dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat

pula tidak. Karena itu, sosiologi hukum mempunyai fungsi menguji apakah hukum dan peraturan perundang-undangan berfungsi dalam masyarakat (Soekanto,1993:18). Dengan kata lain sosiologi hukum merupakan studi terhadap hukum yang tertuju pada masalah efektifitas hukum maupun akibat-akibat yang tidak di perhitungkan dalam proses litigasi (Soekanto, 1993:4).

Sosiologi hukum merupakan suatu disiplin teoritis yang mempelajari keteraturan dari berfungsinya hukum. Tujuan utama dari sosiologi hukum adalah untuk menyajikan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang yang perlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien. *Ibid*(1993:4). Sosiologis hukum merupakan kegiatan-kegiatan ilmiah untuk menemukan kondisi-kondisi sosial yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan hukum, serta cara-cara untuk menyesuaikannya dan pusat perhatian sosiologi hukum adalah pengembangan suatu teori umum tentang hukum yang membahas semua jenis pengendalian sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Teori itu harus membahas hubungan antara hukum dengan lain-lain aspek kehidupan sosial, seperti misalnya; stratifikasi, lain-lain bentuk pengendalian sosial, pembagian kerja, integrasi sosial dan seterusnya.

Soekanto (1993:24) mengatakan bahwa studi terhadap hukum haruslah tertuju pada masalah efektifitas hukum maupun akibat-akibat yang tidak diperhitungkan dalam proses legislasi. Selanjutnya dikatakan bahwa sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu

anggapan bahwa proses hukum berlangsung didalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya hukum hanya memahami sistem sosial terlebih dahulu dan hukum merupakan suatu proses. Seorang sosiolog tidak cukup, misalnya hanya mengetahui struktur dan organisasi peradilan dalam sistem hukum di Indonesia. Adi Rianto (2012:21-22).

Demikian dapat diketahui bahwa sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku dan diperlukan untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu hukum diperlukan dalam kaitannya dengan persoalan *control* sosial dan sanksi. Hukum merupakan dasar yang dipakai penguasa pemerintahan untuk mengendalikan perilaku-perilaku warga masyarakat agar keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dapat terwujud. Selain itu sosiologi hukum juga untuk mempelajari masalah sosialisasi hukum, yakni suatu proses untuk menjadikan warga-warga masyarakat menyadari akan adanya kaidah-kaidah suatu hukum, dan tentunya juga agar mereka sanggup menaatinya dan melaksanakan ketentuan kaidah-kaidah tersebut.

2. Perilaku Mahasiswa Papua dalam mengkonsumsi Minuman Keras
 - a) Pengertian Perilaku

Menurut M. Ngalim Purwanto (1990:32) perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang tidak disadari termasuk di dalamnya cara berbicara, berjalan, cara

melakukan sesuatu dan cara bereaksi terhadap sesuatu yang datangny dari luar ataupun dari dalam dirinya. Perilaku merupakan bentuk tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan atau sikap dan ucapan. Menurut Andi Mappiare (1982:130), semua manusia dalam bertingkah laku pada dasarnya dimotivasi oleh kebutuhan yang saling berkaitan satu sama lain sebagai perwujudan dari adanya tuntutan-tuntutan dalam hidup bersama kelompok sosial sekitar, kebutuhan yang dimaksud adalah:

- 1) Kebutuhan untuk diterima oleh kelompok atau oranglain.
- 2) Kebutuhan untuk menghindari dari penolakan orang lain.

Berdasarkan uraian dan pendapat tersebut disimpulkan perilaku dapat diartikan sebagai bentuk tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan atau sikap dan ucapan. Perilaku seseorang terjadi disebabkan adanya berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, kebutuhan itu antara lain kebutuhan seseorang untuk dapat diterima oleh suatu kelompok atau orang lain dan kebutuhan seseorang untuk menghindar dari penolakan suatu kelompok atau orang lain.

Perilaku sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti “tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan” Retnoningsih Ana dan Suharso (2012:374). Perilaku yang dimaksud adalah reaksi individu terhadap lingkungan dalam tempat dimana seseorang berada.

Dari segi biologis, perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme (makhluk hidup) yang bersangkutan. Oleh sebab itu dari sudut pandang biologis semua makhluk hidup mulai dari tumbuhan-tumbuhan, binatang sampai dengan manusia itu berperilaku, karena mereka mempunyai aktivitas masing-masing. Yang dimaksud perilaku manusia pada hakekatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain; berjalan, berbicara, tertawa, bekerja, sekolah, menulis, membaca dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku (manusia) adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Skinner (dalam Notoatmojo, 2012:131) seorang ahli psikologi, berpendapat bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespon maka teori Skinner ini disebut teori "S-O-R" atau *Stimulus organism Respon*.

Selain itu pengertian perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan arti yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun

yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Dalam pengertian umum perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, berfikir, bersikap, dan lain sebagainya yang merupakan refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun non fisik. Perilaku juga diartikan sebagai suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya, reaksi yang dimaksud digolongkan menjadi dua, yakni; bentuk pasif tanpa tindakan nyata atau konkrit dan dalam bentuk aktif dengan tindakan konkrit.

b) Pengertian Mahasiswa

Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 1 ayat (1) terdapat pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga dirumuskan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia.

Pendidikan tinggi yang dimaksudkan disini adalah mahasiswa sebagai peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di kampus. Pengertian mengenai mahasiswa diatur dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah peserta didik dalam jenjang pendidikan tinggi”. Sebelum masuk sebagai seorang mahasiswa harus melewati beberapa proses dalam jenjang pendidikan yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa:

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan formal merupakan syarat mutlak yang harus dilalui oleh peserta didik jika ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan:

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Jenjang pendidikan yang dimaksudkan dalam pasal ini bisa dikatakan sebagai jenjang pendidikan tinggi yang sering biasanya peserta didik disebut sebagai mahasiswa. Seorang mahasiswa

mempunyai hak untuk mendapatkan pengajaran, ini tidak terlepas dari Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Artinya siapapun orang mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan.

Pengertian mahasiswa menurut etimologi atau asal-usul katanya, mahasiswa berasal dari dua suku kata yaitu, kata “maha” dan “siswa”. Kata “maha” berarti besar, paling, ter, sangat sedangkan siswa berasal dari kata “murid” dari kata “Iradatan” yaitu orang yang mencari pengetahuan di tingkat sekolah dasar, menengah. Jadi mahasiswa ialah seseorang yang lebih tinggi tingkat pendidikannya, baik tingkat tempat dia belajar sebelumnya di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah menengah Atas (SMA).(<http://denywicak.student.unej.ac.id/?diakses> pada hari rabu pada tanggal 5 mei 2016, pukul 01.55Wib).

Mahasiswa juga dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelajar perguruan tinggi; *student*, (Retnoningsih Ana dan Suharso,2012:303). Dengan demikian dapat diketahui bahwa mahasiswa merupakan kelompok muda golongan kritis, universal, menggunakan rasionalitasnya dalam melihat permasalahan atau fakta yang di di depannya. Dari akalinya, atau proses berpikirnya dengan menggunakan informasi awal yang diterima semenjak di bangku sekolah dan pengalaman hidup membuat kehidupan mahasiswa identik dengan daya kritis yang tinggi.

Pengertian mahasiswa juga diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 1 ayat (6) mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. Sebelumnya dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) mengenai pengertian pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah dijalur pendidikan sekolah. Terkait dengan uraian pasal tersebut Suwono juga berpendapat bahwa mahasiswa merupakan setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18 tahun sampai dengan 30 tahun. Secara garis besar ada 3 (tiga) peran dan fungsi yang sangat penting bagi manusia yaitu:

- 1) Peranan moral, bahwa dunia kampus merupakan dunia, setiap mahasiswa dengan bebas memilih kehidupan yang mereka mau. Disinilah dituntut suatu tanggung jawab moral terhadap diri masing-masing sebagai individu untuk dapat menjalankan kehidupan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan moral yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Peranan sosial, bahwa keberadaan dan segala perbuatannya tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri tetapi juga harus membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya.
- 3) Peranan intelektual, bahwa mahasiswa sebagai orang yang disebut-sebut sebagai insan intelek haruslah dapat mewujudkan status tersebut dalam ranah kehidupan nyata. Dalam arti menyadari betul bahwa fungsi dasar mahasiswa adalah bergelut dengan ilmu pengetahuan dan memberikan perubahan yang lebih baik dengan intelektualitas yang dimiliki selama menjalani pendidikan. Suwono, (1978: 34).

Keinginan untuk memberikan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya kepada mahasiswa merupakan dorongan logis bagi dosen tatkala memerankan dirinya sebagai pengajar. Hal ini untuk

meningkatkan mutu dan hasil pendidikan, mendorong UNESCO (1988) mendeklarasikan empat pilar pembelajaran yaitu:

- a. *learning to know* (pembelajaran untuk tahu),
- b. *learning to do* (pembelajaran untuk berbuat),
- c. *learning to be* (pembelajaran untuk membangun jati diri,
- d. *learning to live together* (pembelajaran untuk hidup bersama secara harmonis).

Misi-misi ini, khususnya *learning to live together* dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang mengembangkan pendidikan secara sistematis untuk mendalami ilmu itu sendiri, sehingga mampu memecahkan masalah sosial. Elly M Setiadi (2006:3).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 ayat (1) butir 2 ditentukan:

Bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh kesempatan menggunakan sarana, prasana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal ini memberi peluang kepada dosen untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya dengan dukungan sarana prasarana dan fasilitas yang memadai. Pasal ini dipertegas oleh kewajiban pendidik dan tenaga pendidik yang tertuang dalam Pasal 40 ayat (2) butir a yang menyatakan bahwa pendidik berkewajiban menciptakan suasana yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis, sehingga inreaksi belajar yang monolog dan komunikasi satu arah tidak lagi merupakan model pembelajaran tunggal.

Perubahan peran dosen berhubungan erat dengan visi mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di perguruan tinggi, seperti yang

tercantum dalam Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor. 38 Tahun 2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, Pasal 2 bahwa:

Mahasiswa memiliki landasan pengetahuan, wawasan dan keyakinan sebagai bekal hidup bermasyarakat selaku individu dan makhluk sosial yang beradab serta bertanggung jawab terhadap sumber daya alam dan lingkungan.

Hal tersebut berhubungan dengan misi berkehidupan bermasyarakat dalam Pasal 2 yaitu:

Memberikan dasar-dasar nilai setetika, etika dan moral pada mahasiswa serta memberikan panduan bagi penyelenggara pendidikan dalam mengantar mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman serta penguasaanya tentang keanekaragaman, kesetaraan, dan martabat manusia sebagai individu dan makhluk sosial didalam kehidupan bermasyarakat dengan berpedoman pada nilai budaya melalui pranata pendidikan serta tanggung jawab manusia terhadap sumber daya alam dan lingkungannya dalam kehidupan bermasyarakat baik nasional maupun global yang mengarah pada tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.

Visi dan misi yang disampaikan tersebut tidak mungkin dicapai hanya dengan memperkenalkan konsep-konsep teoritis tanpa memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengkaji, mengkritisi, dan menganalisa serta ikut memberikan kontribusi pada pengambilan kebijakan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungannya. Oleh karena itu dalam Pasal 5 metode pembelajaran yang digunakan oleh dosen harus menempatkan mahasiswa sebagai subjek didik, mitra dalam proses pembelajaran, anggota masyarakat dan warga Negara. Dengan demikian mahasiswa diajak untuk memahami berbagai gejala yang terjadi dalam kehidupan manusia

melalui prespektif masyarakat, kebudayaan dan lingkungan alam dengan pembahasan kritis analistis. Elly M Setiadi (2006:04).Metode pembelajaran seperti ini diharapkan perguruan tinggi mampu mempersiapkan mahasiswa sebagai anggota masyarakat yang mampu dan termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengaktualisasikan serta melembagakan masyarakat madani. Yang akhirnya pendidikan tinggi diharapkan mampu menghasilkan mahasiswa yang unggul secara intelektual,anggunsecara moral, kompeten menguasai iptek serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berbagai peran sosial, Hamdan Mansoer(2001:3).

Uraian tersebut merupakan harapan DIKTI, sejalan dengan Deklarasi UNESCO oktober 1998 tentang kesepakatan petguruan tinggi yang intinya sebagai berikut:

1. Pendidikan tinggi abad XXI harus memainkan peran sebagai komponen vital dari pembangunan, budaya, sosial, ekonomi dan politik sebagai suatu tiang penyangga dalam pembentukan kemampuan masyarakat untuk demokrasi dan perdamaian.
2. DIKTI harus merancang fungsi prospektifnya melalui analisis berkelanjutan tentang kegawatan sosial, ekonomi, budaya dan kecenderungan politik serta bertindak sebagai pemandu dalam mengatasi bencana, mampu melihat ke masa depan, mengantisipasi dan menyiapkan peringatan perdana.
3. Dikti harus sadar akan peranannya sebagai pelayan masyarakat, dan harus berusaha agar terjamin keseimbangan antara misi pendidikan dan misi sosial.

Penjelasan tersebut sejalan dengan visi dan misi serta kompetensi berkehidupan bermasyarakat yang dikembangkan visi Ilmu sosial dan Budaya Dasar (ISBD)Elly M Setiadi (2006:6), bahwa Mahasiswa selaku individu dan mahluk individu dan sosial yang

beradab memiliki landasan pengetahuan, wawasan, serta keyakinan untuk bersikap kritis, peka dan arif dalam menghadapi persoalan sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Misi dari ilmu sosial dan budaya dasar (ISBD) adalah:

1. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang keragaman, kesetaraan dan martabat manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat.
2. Memberikan dasar-dasar estetika, etika, moral, hukum, dan budaya sebagai landasan untuk menghormati dan menghargai antara sesama manusia sehingga akan terwujud masyarakat yang tertib, teratur dan sejahtera.
3. Memberikan dasar-dasar untuk memahami masalah sosial dan budaya serta mampu bersikap kritis, analitis dan responsif untuk memecahkan masalah tersebut secara arif di masyarakat.

Atas dasar visi dan misi diatas maka dikembangkan pula tujuan dari ISBD, Elly M Setiadi (2006:6) yaitu:

- a. Mengembangkan kesadaran mahasiswa untuk menguasai pengetahuan tentang keragaman dan kesetaraan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat.
- b. Menumbuhkan sikap kritis, peka, dan arif pada mahasiswa dalam memahami dan memecahkan masalah sosial-budaya dengan landasan nilai estetika, etika, moral dan hukum dalam kehidupan masyarakat.
- c. Memberikan landasan pengetahuan wawasan yang luas serta keyakinan kepada mahasiswa sebagai bekal hidup bermasyarakat, selaku individu dan makhluk sosial yang beradab dalam mempraktikkan pengetahuan akademis dan keahliannya.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan berkehidupan bermasyarakat dan ISBD tersebut, maka ISBD termasuk kategori *General Education* (Pendidikan Umum) yang bertujuan untuk membina individu (mahasiswa) untuk menjadi warga masyarakat dan warga Negara yang baik yaitu pendidikan yang berkenaan dengan pengembangan

keseluruhan kepribadian seseorang dalam kaitannya dengan masyarakat dan lingkungan hidup. Nursyid Sumaatmadja (2002:107) mengatakan bahwa:

Pendidikan umum mempersiapkan generasi muda terlibat dalam kehidupan umum sehari-hari dalam kelompok mereka yang merupakan unsure kesatuan budaya berhubungan dengan seluruh kehidupan yang memenuhi kepuasan dalam keluarga, pekerjaan, sebagai warga Negara, selaku umat terpadu serta penuh dengan makna kehidupan.

Nursyid Sumaatmadja menjelaskan bahwa pendidikan umum ini mempersiapkan peserta didik, terutama generasi muda untuk menjadi manusia yang sesungguhnya, yang manusiawi, mengenal diri sendiri, manusia lain di sekelilingnya, sadar akan kehidupan yang luas dengan segala masalah dan kondisinya yang menjadi hak dan kewajiban tiap orang untuk memperdayakan sebagai anggota keluarga, masyarakat, warga Negara dan dunia dan akhirnya selalu umat manusia sebagai ciptaan Tuhan maha pencipta. Elly M Setiadi (2006:7).

c) Sejarah Papua

Pulau Papua berada di wilayah paling timur negara Indonesia. Ia merupakan pulau terbesar kedua setelah Pulau Greenland di Denmark. Luasnya capai 890.000 Km² (ini jika digabung dengan Papua New Guinea). Besarnya diperkirakan hampir lima kali luas pulau Jawa.

Pada sekitar tahun 200 M, ahli Geography bernama *Claudius Ptolemaeus* (Ptolamy) menyebut pulau Papua dengan nama *Labadios*. Sampai saat ini tak ada yang tahu, kenapa pulau Papua diberi nama

Labadios. Sekitar akhir tahun 500 M, oleh bangsa China diberi nama *Tungki*. Hal ini dapat diketahui setelah mereka menemukan sebuah catatan harian seorang pengarang Tiongkok, Ghau Yu Kuan yang menggambarkan bahwa asal rempah-rempah yang mereka peroleh berasal dari Tungki, nama yang digunakan oleh para pedagang China saat itu untuk Papua. Selanjutnya, pada akhir tahun 600 M, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan menggunakan nama *Janggi*. Dalam buku Kertagama 1365 yang dikarang Pujangga Mpu Prapanca *Tugki* atau *Janggi* sesungguhnya adalah salah eja diperoleh dari pihak ketiga yaitu Pedagang Cina Chun Tjok Kwan yang dalam perjalanan dagangnya sempat menyinggahi beberapa tempat di Tidore dan Papua.

Di awal tahun 700 M, pedagang Persia dan Gujarat mulai berdatangan ke Papua, juga termasuk pedagang dari India. Tujuan mereka untuk mencari rempah-rempah di wilayah ini setelah melihat kesuksesan pedagang asal China. Para pedagang ini sebut nama Papua dengan *Dwi Panta* dan juga *Samudranta*, yang artinya Ujung Samudra dan Ujung Lautan. Sekitar tahun 1646, Kerajaan Tidore memberi nama untuk pulau ini dan penduduknya sebagai Papa-Ua, yang sudah berubah dalam sebutan menjadi Papua. Dalam bahasa Tidore artinya tidak bergabung atau tidak bersatu (*not integrated*). Dalam bahasa melayu berarti berambut keriting. Memiliki pengertian lain, bahwa di pulau ini tidak terdapat seorang raja yang memerintah. Ada juga yang memakai nama Papua sebagai bentuk

ejekan terhadap warga setempat penduduk primitif, tertinggal, bodoh yang merupakan slogan yang tidak mempunyai arti apapun dengan nama Papua. Respon penduduk terhadap nama Papua cukup baik. Alasannya, sebab nama tersebut benar mencerminkan identitas diri mereka sebagai manusia hitam, keriting, yang sangat berbeda dengan penduduk Melayu juga kerajaan Tidore. Tapi, tentu mereka tak terima dengan ejekan yang selalu dilontarkan warga pendatang. (<http://sejarahwp.blogspot.co.id/2013/09/sejarahnamapapua.html>, diakses pada tanggal 29 Mei 2016).

Pada tahun 1940-an oleh Residen JP Van Eechoud pernah membentuk sekolah *Bestuur*. Disana ia menganjurkan dan memerintahkan Admoprasojo selaku Direktur Sekolah *Bestuur* tersebut untuk membentuk dewan suku-suku. Didalam kegiatan dewan ini salah satunya adalah mengkaji sejarah dan budaya Papua, termasuk mengganti nama pulau Papua dengan sebuah nama yang mencerminkan budaya Papua, dan nama tersebut harus digali dari bumi Papua. Tindak lanjutnya, berlangsung pertemuan di Tobati, Jayapura. Di dalam turut dibicarakan ide penggantian nama tersebut, juga dibentuk dalam sebuah panitia yang nantinya akan bertugas untuk menelusuri sebuah nama yang berasal dari daerah Papua dan dapat diterima oleh seluruh suku yang ada.

Frans Kaisepo selaku ketua Panitia kemudian mengambil sebuah nama dari sebuah mitos Manseren Koreri, sebuah legenda yang

termahsyur dan dikenal luas oleh masyarakat luas Biak, yaitu Irian. Dalam bahasa Biak Numfor “Iri” artinya tanah, “an” artinya panas. Dengan demikian nama Irian artinya tanah panas. Pada perkembangan selanjutnya, setelah diselidiki ternyata terdapat beberapa pengertian yang sama di tempat seperti Serui dan Merauke. Dalam bahasa Serui, “Iri” artinya tanah, “an” artinya bangsa, jadi Irian artinya Tanah bangsa, sementara dalam bahasa Merauke, “Iri” artinya ditempatkan atau diangkat tinggi, “an” artinya bangsa, jadi Irian adalah bangsa yang diangkat tinggi. Secara resmi, pada tanggal 16 Juli 1946, Frans Kaisepo yang mewakili Nieuw Guinea dalam konferensi di Malino-Ujung Pandang, melalui pidatonya yang berpengaruh terhadap penyiaran radio nasional, mengganti nama Papua dan Nieuw Guinea dengan nama Irian. Nama Irian adalah satu nama yang mengandung arti politik. Frans Kaisepo pernah mengatakan “Perubahan nama Papua menjadi Irian, kecuali mempunyai arti historis, juga mengandung semangat perjuangan: IRIAN artinya Ikut Republik Indonesia Anti Nederland”. Dalam buku PEPERA 1969 terbitan tahun 1972, hal. 107-108). Selanjutnya, Pada 1 Desember 1961, Komite Nasional Papua, disebut Nieuw Guinea Raad oleh Belanda, sebuah lembaga yang disponsori kerajaan Belanda, menyatakan masyarakat Papua siap mendirikan sebuah negara berdaulat, dan mengibarkan bendera nasional baru yang dinamakan Bintang Kejora. Mereka menetapkan nama Papua sebagai Papua Barat. Sedangkan *United Nations*

Temporary Executive Authority (UNTEA), sebuah badan khusus yang dibentuk PBB untuk menyiapkan *act free choice* di Papua pada tahun 1969 menggunakan dua nama untuk Papua, *West New Guinea/West Irian*, (*Ibid*, diakses pada tanggal 31 mei 2016).

Nama Irian diganti menjadi Irian Barat secara resmi sejak 1 Mei 1963 saat wilayah ini "dianeksasi" dari Kerajaan Belanda ke dalam pangkuan Negara republik Indonesia. Di tahun 1967, kontrak kerja sama PT Freeport Mc Morran dengan pemerintah Indonesia dilangsungkan. Dalam kontrak ini Freeport gunakan nama Irian Barat, padahal secara resmi Papua belum resmi jadi bagian Indonesia. Setelah Papua menjadi bagian dari Negara Indonesia melalui PEPERA 1969 yang dianggap penuh rekayasa oleh sebagian besar rakyat Papua, perjuangan untuk tetap memisahkan diri dari Negara Indonesia untuk menjadi Negara merdeka dan berdaulat terus suarkan.

Pada tanggal 1 Juli 1971, Seth Jafet Rumkorem, pimpinan Pemerintah Revolusioner sementara Republik *West* Papua di Markas Victoria menggunakan nama *West* Papua untuk Papua. Kehadiran organisasi ini tak begitu lama karena berhasil di tumpas oleh pemerintah Indonesia melalui beberapa operasi militer. Pada tanggal 1 Maret 1973 sesuai dengan peraturan Nomor 5 tahun 1973 tentang nama Irian barat resmi diganti oleh Presiden Soeharto menjadi nama Irian Jaya. Penggantian nama tersebut dilakukan bersamaan dengan peresmian eksplorasi PT Freeport Indonesia yang pusat eksploitasinya

dinamakan Tembagapura. Memasuki era reformasi sebagian masyarakat menuntut penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Presiden Abdurrahman Wahid memenuhi permintaan sebagian masyarakat tersebut. Dalam acara kunjungan resmi kenegaraan Presiden, sekaligus menyambut pergantian tahun baru 1999 ke 2000, pagi hari tanggal 1 Januari 2000, beliau memaklumkan bahwa nama Irian Jaya saat itu dirubah namanya menjadi Papua. Kembalinya nama Papua sejak diberikan oleh Kerajaan Tidore di tahun 1800-an memberikan arti tersendiri, bahwa pulau ini dihuni oleh penduduk yang berambut keriting, kulit hitam, punya Ras Melanesia. Ia tak sama dengan ras Melayu ras masyarakat Indonesia pada umumnya. (*Ibid*, diakses pada tanggal 31 mei 2016).

Di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua disebutkan pengertian Provinsi Papua dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) menjelaskan:

Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua;

Penjelasan dalam pasal tersebut merupakan pemahaman mengenai Provinsi Papua dan diberikannya hak otonomi khusus bagi

provinsi Papua. Hal ini juga dilatar belakangi oleh perkembangan kehidupan masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, melalui penetapan daerah Otonomi Khusus bahwa penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri.

Penjelasan mengenai Provinsi Papua lebih lanjut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, Pasal 1 ayat (2) yang disebutkan Provinsi Papua adalah Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa pasal yang diuraikan diatas tidak terlepas dari Visi dan Misi Provinsi

Papua. Visi Provinsi Papua adalah Terwujudnya Masyarakat yang mandiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya secara bertanggungjawab, lalu Misi dari Provinsi Papua adalah:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Dan Kemakmuran Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Daya Saing Agar Mampu Menguasai Teknologi Tepat Guna Untuk Mengelola Sumber Daya Alam Yang Dimiliki.
2. Meningkatkan Partisipasi Dan Akuntabilitas Publik Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Dan Pembangunan.
3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Dan Kemandirian Daerah.
4. Meningkatkan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Untuk Membuka Hubungan Antar Wilayah, Terutama Wilayah Pedalaman, Daerah Terpencil, Perbatasan Dan Kawasan Tumbuh Cepat Atau Pusat-Pusat Pengembangan
5. Menggali, Mengembangkan Dan Memantapkan Budaya Dan Hukum Positif Yang Ada Pada Masyarakat Yang Berintikan Kebenaran Dan Keadilan, Sehingga Meningkatkan Harkat, Martabat Dan Jati Diri Masyarakat
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Agar Mampu Menatagunakan Segala Potensi Dan Sumber Daya Yang Dimiliki Untuk Dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat, Meningkatkan Daya Saing Dalam Menghadapi Segala Tantangan Dan Persaingan Di Era Globalisasi.

Uraian mengenai Visi dan Misi Provinsi Papua diatas merupakan sebagai acuan dalam menjalankan birokrasi pembangunan dalam berbagai sektor di Provinsi Papua. (Papua.go.id, diakses pada hari sabtu tanggal 28 mei 2016 pukul 09:29 wib).

d) Minuman Keras (Miras)

Pengertian alkohol berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Retnoningsih Ana dan Suharso; (2012:30) adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai dalam industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan

dalam kebanyakan minuman keras senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tidak secara jelas menjelaskan mengenai pengertian Minuman Keras yang ada pengertian mengenai alkohol yang juga dapat ditafsirkan sebagai minuman keras.

Peraturan Daerah DIY. Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Larangan Minuman Oplosan, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa:

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Serta Pasal 1 angka 3 mengenai minuman keras “oplosan” yang bunyinya “Minuman Oplosan adalah minuman yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh dan/atau dengan cara lain bahan-bahan tertentu dengan atau tanpa zat yang mengandung etil alkohol yang bereaksi menjadi racun.

Dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa minuman keras (miras) sangat berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi karena mengandung berbagai macam zat yang dicampur dan mematikan. Istilah minuman keras sangat relevan dan lazim digunakan masyarakat umum untuk sebutan semua jenis minuman keras yang berkadar alkohol baik produk lokal dalam negeri maupun luar negeri. Isir dan Airey (2001:7) menyebutkan bahwa ada dua puluh tujuh (27) jenis miras seperti:

Anggur, anggur fortifikasi (*fortified wine*), anggur buah, *sparkling wine, bir, lager, ale, stout, champagne, carbonated wine, reduced alcohol wine, low alcohol wine, wine cocktail (vermouth, flafoured wine, wine apartif), quinine tonic wine,*

Meath wine atau *beef wine*, anggur buah (*fruit wine*), *malt wine*, *cider*, *perry*, anggur beras (*rice wine*), *vegetable wine*, *Honey wine* “*mead*”, Tuak “*Toddy*”, *Brandy*, *Brandy* buah, *Gin* (*genever*), *Likeur* (*liqueur*), *Rum*, *Vodka*, *Whisky* (*whiskey*), Arak (*samsu*) dan sebagainya.

Bahan baku untuk memproduksi berbagai jenis minuman beralkohol, Isir dan Airey menyebutkan seperti sereal, buah-buahan, padi-padian, umbi-umbian dan rempah-rempah. Laksitarini menambahkan pula bahwa proses pembuatan alkohol diperoleh melalui proses fermentasi (peragian) oleh sel ragi, sari gula, sari buah bijian, madu, umbi-umbian dan lain-lain.

Minuman keras adalah minuman yang mengandung *etanol* hasil fermentasi bahan makanan dengan kadar alkohol antara satu (1%) hingga lima puluh lima persen (55%) v/v. Kecuali *captikus*, minuman tradisional (MITRA) kadar alkoholnya mencapai delapan puluh persen (80%). Oleh karena itu istilah *miras* adalah sebutan lain untuk alkohol, meskipun istilah alkohol lebih dekat dengan sebutan medis. Untuk menghindari istilah medis itu masyarakat dan media masa cenderung menggunakan istilah *MIRAS*. Dalam tulisan *Dimensi-Dimensi Bahaya Minuman Keras (Alkohol) Beracun dan Membawa Maut*, Isir menjelaskan bahwa alkohol adalah senyawa organik yang terdiri dari unsur-unsur *Carbon* (C), *Hidrogen* (H) dan *Oksigen* (O), dengan kombinasi dan kandungan yang berbeda. Darmono (2005:46) menjelaskan juga bahwa alkohol mengandung lebih dari satu gugus hidroksi dalam satu atom karbon. Dikatakan alkohol dikenal dengan

dua jenis yaitu; *metil* alkohol yang berasal dari biji-bijian untuk kebutuhan industri dan sangat beracun meskipun dosisnya kecil. *Etil* alkohol yang berasal dari buah anggur tidak sekeras metil alkohol, beracun dan secara lambat laun merusak. *Etil* atau *etanol* adalah nama kimia alkohol yang terdapat dalam minuman beralkohol yaitu cairan jernih tak berwarna dan rasanya pahit, Laksitarini (1992:5). Hal ini ditegaskan oleh Darmono (2005:47) bahwa alkohol nama lainnya etanol yaitu bahan cairan yang telah lama digunakan sebagai obat dan merupakan bentuk alkohol yang terdapat dalam minuman keras seperti; bir, anggur, *wiski* maupun minuman keras lain. Alkohol rasanya pahit karena memiliki "kadar" alkohol seperti yang dijelaskan di bawa ini;

Kebanyakan bir berkadar alkohol 3% s/d 5%, Minuman Anggur berkadar 10% s/d 14%, shery, port dan muskatil berkadar 20% sedangkan whisky, Rum, gin, vodka dan brendi berkadar 40% s/d 50%. Alkohol yang terdapat dalam minuman beralkohol sudah ketika dalam mulut diabsorpsi oleh selaput lendir.

Minuman beralkohol yang dikonsumsi manusia dewasa ini memiliki tiga golongan yaitu golongan A, golongan B dan golongan C. Miras golongan A dan B di proses dengan fermentasi. Miras golongan C diproses juga dengan fermentasi dan penyulingan. Masing-masing golongan miras memiliki kadar etanol yang beda-beda seperti minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C^2H_5OH) satu sampai lima persen (5%), seperti Bir. Minuman golongan A ini memiliki kadar etanol agak ringan atau

rendah sehingga para konsumen tidak akan dikuasai oleh alkohol. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) atau lebih dari lima (5%) sampai dua puluh persen (20%), misalnya, anggur. Minuman beralkohol golongan B ini memiliki kadar alkohol yang lumayan banyak sehingga konsumen bisa dikuasai oleh alkohol. Minuman golongan beralkohol ini mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari dua puluh (20%) sampai lima puluh lima persen (55%) seperti *Whisky*, *Jenever* dll. Minuman beralkohol golongan C memiliki kadar alkohol yang sangat tinggi dan keras sehingga para konsumen dikuasai oleh alkohol. Dari penjelasan tersebut di atas dikimpulkan bahwa minuman keras adalah minuman yang dibuat dengan berbagai pengawet atau bahan kimia yang beralkohol sehingga disebut minuman keras dan lain rasanya tidak seperti air minum biasa yang dikonsumsi manusia setiap hari. (Penulisan Theo Kossay, 2007:73, dalam sebuah seminar tentang NARKOBA (narkotika, obat-obat terlarang dan alkohol), tanggal 7 Mei 1992 di gedung Go Skate Surabaya, yang diselenggarakan oleh Majalah Tulang Elisa).

e) Konsumsi minuman keras

Pengertian konsumsi berarti memakai, menggunakan untuk dikonsumsi. Mengonsumsi minuman keras atau minuman alkohol

merupakan suatu keadaan dimana seorang individu telah tidak mampu lagi mengontrol banyaknya alkohol yang diminumnya dalam pengertian bahwa ia tidak mampu menjauhkan diri dari minuman keras atau menghentikan minumannya sesaat sebelum keracunan alkohol. Definisi tersebut merupakan definisi yang serba lengkap namun unsur berkurangnya kontrol nampak memberikan ciri proporsi yang memenuhi syarat mengenai peminum yang menimbulkan berbagai masalah hingga bisa digunakan sebagai kriteria bagi alkoholisme, kendatipun proporsi peminum yang menimbulkan masalah yang tergolong kedalam definisi ini belum diketahui. Dirdjosisworo Soedjono (1984, 24-25)

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1947 tentang Cukai minuman keras secara umum mengatur perihal sanksi yang diberikan kepada produksi, pengedar, mengkonsumsi, mendistribusi. Sanksi dalam penyalahgunaan minuman keras juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai penyalahgunaan minuman keras, diatur dalam beberapa pasal, antara lain:

- 1) Pasal 300 perihal mengenai sengaja menjual, membikin mabuk dan ancaman kekerasan memaksa meminum-minuman yang memabukan,
- 2) Pasal 492 perihal mengenai keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum,
- 3) Pasal 536 perihal mengenai perbuatan tersebut dilakukan tempat umum.
- 4) Pasal 537 perihal menjual atau memberikan minuman keras kepada anggota angkatan bersenjata,

- 5) Pasal 538 perihal mengenai menjual minuman keras kepada seorang anak di bawah umur.
- 6) Pasal 539 perihal menyediakan secara cuma-cuma minuman keras pada saat pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 111 diatur persebaran makanan dan minuman dalam bentuk label dan yang membahayakan masyarakat umum, Pasal 112 mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam mengawasi, produksi, mengelola dan pendistribusian.

Istilah hilang pengawasan (tidak bisa mengontrol dirinya lagi) lazimnya meliputi dua gejala yang berbeda. Yang pertama adalah ketidak mampuan sesuatu tanpa alkohol atau ketidakmampuan mengendalikan ketegangan pribadi tanpa minum, yang sering disebut ketidakmampuan untuk menjauhkan diri dari alkohol. Kedua adalah ketidakmampuan menghentikan minum begitu ia memulainya. Ada beberapa syarat psikologis yang telah disarankan untuk mengatasi kesulitan ini, seperti usaha untuk menghindari gejala pencabutan alkohol. Betapapun belum ada penjelasan yang memadai yang pernah diberikan mengenai ketidak mampuan untuk menghentikan ketagihannya walaupun sudah tidak minum beberapa hari atau beberapa minggu. Perilaku minum corak ini sering disebut ketergantungan secara psikologis. *Ibid* (1984, 24-25).

Penggantungan diri pada minuman keras sebagai cara untuk menghilangkan ketegangan maupun rasa tidak senang seseorang

menunjuk pada adanya peranan pokok faktor-faktor psikologis dalam perkembangan masalah minum. Adanya krisis moral dan perubahan dalam dalam pola minum menunjukkan bahwa unsur-unsur psikologi memainkan peranan penting dalam diri peminum yang menimbulkan masalah. Oleh karenanya, sementara ciri-ciri psikologis yang membedakan antara peminum yang menimbulkan masalah dengan perilaku lainnya masih belum dapat mengetahui dengan pasti, banyak dikalangan para ahli sepakat bahwa faktor-faktor psikologis penting bagi meningkatnya kebiasaan minum, sehingga menimbulkan masalah, bahkan individu dengan ciri-ciri tertentu lebih cenderung untuk tergantung pada alkohol dibandingkan dengan yang lainnya. Ada kalanya peminum yang menimbulkan masalah mengadu bahwa reaksi fisiologis dan psikologis mereka terhadap alkohol berbeda dengan yang pertama. Inilah yang merupakan kontras dengan banyak kalangan lain sebelum pola minumannya berubah, Dirdjosisworo Soedjono(1984;31-32).